

PEMUNGUTAN – SUARA– ULANG
2024

KPT NO. 356 TAHUN 2024, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 356 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DESA OGOTUA KECAMATAN DAMPAL UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TOLITOLI

- ABSTRAK : – berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 77 /PL.01.8- BA/7204/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 7 Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 216 Tahun 2024.
 - Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli, Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud yaitu ditetapkan pada Tempat Pemungutan Suara Nomor 7 Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI dan Pemilihan DPD.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Februari 2024.
Lampiran : - Hlm.